

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI KEPERILAKUAN PENGELOLA
DAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURUL AZHARI
NIM: 2020203862202005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI KEPERILAKUAN PENGELOLA
DAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

NURUL AZHARI

NIM: 2020203862202005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelola dan
Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa
Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Azhari

NIM : 2020203862202005

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3052/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.
NIP : 197006272005011005

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.
NIP : 19880701 201902 1 007



Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelola dan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Azhari

NIM : 2020203862202005

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.3052/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Sekretaris)	(.....)
Ira Sahara, S.E., M. Ak.	(Anggota)	(.....)
Sahrani, S.Si., M.E., AWP.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
سَيِّدِنَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelolaan dan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda laha dan Ibunda Sahida yang tiada putusnya selalu mendoakan begitupun juga kakak-kakak saya Rahmayanti, S.Pd dan Suriani, S.Pd. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MM., A. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Bapak Abd Taha selaku kepala desa Batulappa yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan Masyarakat desa yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
8. Seluruh staf kantor Desa Batulappa yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi selama penelitian.
9. Abang pemilik Nim 2020203893202003 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses erjuangan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih telah

menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa serta memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh manusia lain.

10. Untuk saudara Sudarman yang telah banyak direpotkan dan terkhusus teman-teman seperjuangan KKN yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi Syariah dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 17 Juli 2024

11 Muharram 1446 H

Penulis



NURUL AZHARI

NIM: 202020386220205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Azhari
NIM : 2020203862202005
Tempat/Tanggal Lahir : Bamba, 03 Juni 2002
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Keprilakuan Pengelolaan
dan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 17 Juli 2024
11 Muharram 1446 H
Penulis



NURUL AZHARI
NIM: 2020203862202005

ABSTRAK

NURUL AZHARI. 2024. *Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelolaan dan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Mukhtar Yunus dan Muhammad Majdy).

Akuntansi keperilakuan adalah salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperilakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi serta bagaimana informasi akuntansi tersebut mempengaruhi perilaku manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang analisis akuntansi keperilakuan pengelola dan penerima bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Analisis keperilakuan penerima bantuan langsung tunai dana desa ditetapkan dari hasil paling akhir dari musyawarah yang dilakukan oleh pengelola melalui proses verifikasi terlebih dahulu oleh sekertaris desa sebelum disetujui oleh kepala desa. Nama-nama penerima bantuan langsung tunai dana desa yg sesuai dengan kriteria yang berlaku dan memang berhak mendapat bantuan langsung tunai dana desa. (2) Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Batulappa dalam pengelolaan anggaran Bantuanm Langsung Tunai Dana Desa melalui beberapa tahap proses yaitu proses pendataan, proses verifikasi, hasil validasi dan penetapan hasil pendataan (3) Bentuk Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola program bantuan langsung tunai di desa Batulappa salah satunya masyarakat turut dilibatkan dalam musyawarah desa serta pengambilan keputusan. Serta dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dijelaskan secara rinci tentang penyaluran bantuan pada papan informasi dan spanduk

Kata Kunci : *Akuntansi Keperilakuan, Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	13
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitaian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XVIII

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah anggaran BLT-DD Desa Batulappa Tahun 2022-2023	6
1.2	Wawancara Akuntansi Keperilakuan	53
1.3	Wawancara Deskripsi Akuntabilitas	54
1.4	Wawancara Transparansi	64

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	II
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	III
3.	Surat Keterangan Wawancara	IV
4	Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt)	IX
5.	Pedoman Wawancara	XI
6.	Dokumentasi	XIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةَ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi Keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungan dengan desain dan penyusunan sistem akuntansi. Lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, yaitu terdiri dari aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan, cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan informasi keperilakuan pada penggunaannya, dan pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi.¹

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atas jabatan adalah suatu proses yang mengelola in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Kinerja adalah setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi timbul adanya perasaan kepuasan kerja dan ketidakpuasan. Oleh karena itulah setiap pimpinan atau manajer suatu organisasi perlu dengan kepuasan. Oleh karena itulah setiap pimpinan atau manajer suatu organisasi perlu menciptakan suatu iklim yang sehat

¹ Rizqa Oktavia Amari, 'analisis penerapan akuntansi keperilakuan terhadap kinerja pegawai pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tana toraja', 2023, 31–41.

secara etis bagi anggotanya atau pegawainya, dimana mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan produktif. Hal ini sudah tentu adanya perilaku individu dalam organisasi yang merupakan interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana pemerintah desa yang kemudian dikenal dengan kepala Desa dibantu oleh perangkat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang menyangkut urusan pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat setempat.² Penyelenggara pemerintahan desa yang menyangkut urusan pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat setempat.

Indonesia mengeluarkan kebijakan program berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari program ini bagi rumah tangga adalah untuk membantu masalah perekonomian masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga dapat meminimalisir terjadinya penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat akibat adanya kesulitan ekonomi pada era pandemi. Bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat mendapatkan respon yang positif, karena dinilai sangat membantu dalam perekonomian rumah tangga. Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar

² Charge Name and others, 'No Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.2 (2021), 6.

masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan dirinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu membuat berbagai model program maupun pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia dan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan.

Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas.³ Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. Pada proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat ini sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.⁴

³ Amru Alba and Rudi Kurniawan, 'Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin', *Unimal Perss*, 01.01 (2019), 1689–99.

⁴ Ni Luh Sri Sukmadiani, 'Pengaruh Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial, Moralitas, Dan Budaya Organisasi Dengan Konteks Lokal Menyama Braya Terhadap Kecenderungan Kecurangan', *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7.2 (2016), 45–55.

Pemberian BLT dalam pelaksanaannya meliputi tahap pendataan, dimana pendataan calon penerimanya mengacu pada penduduk miskin yang sedang tidak bekerja akibat hilangnya pekerjaan, dan memiliki anggota keluarga yang keadaannya tidak sehat dengan kata lain memiliki penyakit kronis, serta masyarakat miskin yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan mengenai teknik pendataan, penetapan data penerima bantuan langsung tunai, serta pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai desa dilaksanakan dengan ketentuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi⁵.

kriteria penerima bantuan langsung tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*), diantaranya tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan(PKH)/ Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT)/tidak memiliki kartu prakerja, mengalami kehilangan mata pencarian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan) dan mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun atau kronis.

Dengan meningkatnya jumlah anggaran desa per tahunnya mempunyai resiko yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa, yakni kemungkinan bias timbulnya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh orang yang mengurus dana desa itu. Fraud adalah perbuatan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan cara memperoleh uang, asset serta lain-lain alhasil bisa merugikan orang

⁵ Halisa Ronta, 'Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021.

lain atau pihak tertentu.⁶ Agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*) diperlukannya pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan dana desa, langkah pencegahan pun dibutuhkan guna meminimalisir timbulnya kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah usaha atau langkah yang ditempuh guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmi dan Sujana, 2019). Adapun beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan diantaranya adalah dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas.

Selain itu sistem pengendalian internal juga dapat mencegah kecurangan. Sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya dengan cara selalu mengawasi dan memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi agar nantinya bisa berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Berikutnya menanamkan moralitas terhadap tiap individu sangat dibutuhkan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*). Menurut Rahimah et al seseorang yang memiliki tingkat moral tinggi akan mentaati aturan berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, begitu juga sebaliknya seseorang yang mempunyai moral yang rendah condong membuat keputusan berlandaskan hal yang

⁶ Ni Kadek Ayu Suandewi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.

dikehendaki oleh pribadinyaserta tidak mematuhi peraturan serta kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggaran BLT Dana Desa Batulappa Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah (keluarga penerima manfaat) KPM
2022	Rp.37.800.000	126
2023	Rp.15.900.000	53

Sumber data: Kantor Desa Batulappa

Kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang khususnya desa Batulappa sebagai salah satu penerima anggaran tersebut yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis terdapat kriteria yang tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima bantuan BLT. Probelem seperti ini sudah menjadi topik utama saat ini. Dimana kriteria seperti apa yang dapat dianggap berhak sebagai penerima bantuan tersebut masih belum jelas. Jika dilihat dari fenomena yang ada, beberapa penerima bantuan langsung tunai bisa dianggap masyarakat mampu. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sasaran penerima bantuan langsung tunai dianggap masih belum tepat sasaran. Karena diantara penerima bantuan langsung tunai (BLT) memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan yang cukup untuk perbulan. Pada kasus ini, pemerintah diharapkan mampu memperjelas bagaimana kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antar masyarakat yang menyebabkan kerusuhan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan tersebut. Pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus lebih selektif lagi.

Berdasarkan fakta yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait (ANALISIS AKUNTANSI KEPERILAKUAN PENGELOLA DAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BATULAPPA KABUPATEN PINRANG).⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis keperilakuan penerima dan pengelola anggaran bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelola anggaran bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana Transparansi pengelola anggaran bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis keperilakuan anggaran bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas anggaran bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis transparansi anggaran bantuan langsung tunai di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait dengan analisis akuntansi keperilakuan pengelola dan

⁷ Halisa Ronta, 'Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan sosial Di Desa Kassa Kabupaten Pinrang', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021.

penerima BLT bantuan langsung tunai Batulappa Kab Pinrang, dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dipelajari di waktu kuliah, serta diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian yang serupa agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk penulis menyalurkan pengetahuan penulis tentang analisis moralitas pengelola dan penerima bantuan langsung tunai dan memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis.

b. Bagi peneliti lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur untuk penelitian selanjutnya terkait analisis moralitas pengelola dan penerima bantuan langsung tunai BLT. Selain itu juga dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya moralitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu atau karya-karya ilmiah yang mendukung topik yang akan dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Lestari dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dd) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Sukarame sudah efektif, hal ini berdasarkan hasil analisis indikator ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Dan dalam efektivitas ekonomi islam masyarakat Desa Sukarame sudah baik untuk tidak belaku boros, pemerintah desa Sukarame sudah berlaku adil, tetapi masyarakat desa Sukarame belum efektif dalam memanfaatkan dana BLT-DD dalam meningkatkan perekonomian. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara memberikan uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di

lapangan mengenai hal-hal yang diteliti, adapun pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Joko Prayogaa dan Purwita Sarib dengan judul penelitian “Analisis Tata Kelola Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara “.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data penelitian yang digunakan dengan tiga penerapan adalah dapat dijelaskan sebagai coding selanjutnya membuat analytical map serta framework matrices. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan software QRS NVivo 11 Plus. Penggunaan software ini membantu peneliti dalam mengelola data dan menganalisis data serta mencari hubungan yang lebih terperinci. Hasil menunjukkan bahwa tata kelola dan akuntabilitas belum efektif dilaksanakan karena minimnya pendidikan dan kurang transparannya perangkat desa dalam pengelolaandana desa. Minimnya pendidikan dan kurangnya perangkat desa dalam mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan kepada perangkat desa untuk meningkatkan melayani dan mengelola dana desa dengan baik.⁹

⁸ Putri Lestari, ‘Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Jewish Quarterly*, 64.2 (2022), 50–51.

⁹ Joko Prayogad Purwita Saria, Ratih Anggraini Siregarb, Irine Ika Wardhanic, ‘Analisis Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara’, *Accumulated ...*, 5.1 (2023).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Devi Adetya Putri Dengan Judul Penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan”.

. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Ledong Barat secara bertahap sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan diikuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya serta tim pendamping dari kecamatan dalam merencanakan pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi dan transparansi dalam mengelola dana desa sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di Ledong Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu dalam musyawarah desa ditemukan hal-hal yang kontradiktif. Dimana di satu pihak dalam musyawarah desa yaitu kepala desa menentukan segala sesuatu dalam sifat-sifat authoritative, sementara yang hadir dalam musyawarah desa nampak pasif hanya mengiyakan yang dikatakan kepala desa. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi dengan pemerintah desa melakukan pemberdayaan dimana

masyarakat dapat memberikan usulan perencanaan pembangunan di daerah mereka sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan adalah salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi yang lingkungannya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi Keperilakuan Membahas tentang bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnisnya dan sebaliknya.¹¹

Akuntansi keperilakuan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Sedangkan menurut Lubis bahwa akuntansi keperilakuan mempelajari aspek- aspek keperilakuan manusia yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Ada beberapa faktor sosiologi, psikologi, psikologi sosial yang terdiri dari sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran dan kepribadian.

a. Sikap

Menurut Wibowo sikap merupakan pandangan terhadap suatu objek maupun orang atau kejadian dalam lingkungannya, melalui suatu pernyataan seseorang, yang menyenangkan maupun Tidak

¹⁰ Devi Adetya Putri, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 3.April (2015), 49–58.

¹¹ Firda Kusumawati, 'Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Skripsi Oleh : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan Dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri J', 2020.

menyenangkan. Sikap tercermin dalam perilaku yang ditunjukkan oleh individu Rosnidah. Sikap dapat berdampak pada penerapan sistem keuangan desa. Sikap yang baik lebih mudah berkonsentrasi sehingga akan tetap fokus dan tenang dalam mengoperasikan sistem keuangan.¹²

b. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap rangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah, intensitas, dan ketekunan pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan Wibowo. Semakin tinggi motivasi aparatur desa, maka semakin cepat dalam memahami sistem keuangan desa karena dorongan untuk bisa menggunakan siskeudes semakin tinggi.¹³

c. Persepsi

Menurut Wibowo persepsi merupakan suatu proses dalam mengorganisir informasi menjadi kesan yang akan diinterpretasikan terhadap lingkungan. Semakin baik persepsi aparatur desa, semakin baik pula implementasi sistem keuangan desa. Persepsi yang baik akan mendorong perilaku aparatur desa

¹² Dendi Purnama and Siti Nur Azizah, 'Implementasi Sistem Keuangan Desa Berbasis Akuntansi Keperilakuan', *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3.2 (2019).

untuk menggunakan siskeudes. semakin baik persepsi seseorang terhadap suatu system informasi, maka ia akan cenderung untuk terus menggunakan system tersebut.

d. Emosi (Karakteristik Kepribadian)

Lubis menyatakan emosi dapat mempengaruhi perilaku bekerja. Emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi seseorang dalam keadaan tenang dan rileks akan berdampak pada penggunaan sistem keuangan desa. Hal ini akan membuat seorang operator Siskeudes bekerja lebih nyaman dan mudah sehingga dalam pembuatan pembuatan pelaporan akan lebih berkonsentrasi dan cepat selesai.

e. Pelatihan

Mangkuprawira menyebutkan bahwa dengan pelatihan karyawan akan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik karena telah diajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap. Semakin sering operator siskeudes mengikuti pelatihan, maka akan semakin baik dan mampu dalam mengoperasikan sistem keuangan desa.

a) Aspek Akuntansi Keperilakuan

1) Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi Sepanjang garis pertanggungjawaban. Seseorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-

catatan dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah dapat dikendalikan seefektif mungkin. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah individu-individu di organisasi telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan secara menyeluruh. Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian secara keseluruhan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi disepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk manusia, peran manusia serta tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dan bukan sebagai mekanisme impersonal untuk akumulasi dan pelaporan data secara keseluruhan. hal tersebut memberikan umpan balik secara periodik kepada pimpinan mengenai keberhasilan dalam pencapaian tujuan tertentu dengan menyoroti penyimpangan kinerja aktual dari kinerja yang direncanakan, aspek ini memungkinkan dilakukannya manajemen berdasarkan pengecualian dan manajemen berdasarkan tujuan.

2) Aspek berperilaku pada perencanaan dan anggaran

Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis, kata-kata seperti keuangan, angka dan estimasi muncul ketika seseorang berfikir mengenai “anggaran”. Dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat manusia. Manusia lah yang menyusun anggaran dan

manusia juga yang harus hidup dengan anggaran tersebut. Anggaran diterima secara luas sebagai fokus bagi aktivitas perencanaan jangka pendek dan dasar bagi sistem pengendalian. Anggaran mencerminkan sebuah aplikasi luas prinsip manajemen menurut pengecualian. Prinsip-prinsip manajemen yang dipraktikkan secara umum ini mengakui keterbatasan kognitif dan rasional inherent pimpinan untuk terlibat secara pribadi dalam setiap tugas dan aktifitas dimana dia bertanggungjawab. Pimpinan mengembangkan kriteria kinerja untuk orang-orang dan aktivitas pelaporan padanya.

3) Aspek berperilaku pada persyaratan pelaporan

Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku bukanlah suatu yang baru atau pun unik bagi manajemen dan akuntansi. Orang dapat merespon terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dengan berperilaku secara berbeda dengan apa yang akan mereka lakukan dalam situasi lain. Manajer dan badan regulasi secara aktif mencoba untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Persyaratan pelaporan digunakan untuk mengenakan tuntutan juga untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Pengirim mungkin saja dengan sengaja melaporkan informasi palsu, mereka dapat saja berbohong. Informasi yang tidak akurat juga dapat dilaporkan dengan sembrono karena sistem informasi yang tidak memadai. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi pelapor dengan berbagai cara. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi

keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin hal ini akan memengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh palapor.

2. Akuntabilitas

adalah sesuatu pertanggung jawaban untuk menerangkan serta menjawab performa seorang pimpinan atau kelompok terhadap pihak yang mempunyai hak untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Akuntabilitas yang makin baik ketika mendapat dukungan terhadap sesuatu teknik akuntansi diberikan info yang tepat, akurat, dan hadndal serta tepat waktu bahkan bisa dipertanggung jawabkan.

Imawan, Irianto, dan Prihatiningtias menyatakan bahwa akuntabilitastas mendatar dan tegak lurus yang akan dilaksanakan sebagai wujud bertanggungjawabnya seseorang pemeroleh mandat atau tata usaha mengenai potensi penggunaan terhadap pemberi mandat. Berdasarkan Hasniati Akuntanbilitas bisa dimaksudkan seperti pemerintah desa yang dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa didalam keberhasilan tujuan yang ditetapkan secara ekonomis dan efektif serta efisien.¹⁴

Akuntabilitas pada pemerintaan seperti yang diberitahukan oleh sukasmanto pada Nafidah dan Anisa mengikutsertakan keahlian pemerintahan desa untuk dapat dipertanggungjawabkan pada pelaksanaan kegiatan dan masalah pembangunan serta pemerintahan. Menurut Rahmawati dalam

¹⁴ Risnawati Periyadi, Sri Bulkia, 'Jieb: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5.November (2020), 1–12.

(Katjina, 2021) pelaksanaan ruang lingkup pemerintahan memerhatikan dasar akuntabilitas, yaitu:

- a. Ada kepemimpinan dan tanggung jawab daripada pemimpin lembaga serta karyawan agar bisa mengelola visi dan misi serta mewujudkan pemerintahan yang akuntabel;
- b. Diperlukan sesuatu bentuk yang menanggung terpakainya daya sumber yang sesuai dan teratur dalam peraturan UU yang berlaku
- c. Penting untuk membuktikan hasil dari maksud serta tugas untuk ditentukan;
- d. Kewajiban untuk mencapai misi serta visi dan hasil manfaat yang akan didapat; dan
- e. Perlunya objektif dalam perubahan pemerintah didalam memperhitungkan hasil serta pelaporan, jujur, inovatif dan terbuka.

Menurut Hopwood dan Tomkins Dimensi Akuntabilitas sebagai berikut:

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law of enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran

menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan

tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

3. Transparansi

Menurut Julita dan Abdullah keterbukaan seharusnya bukan saja memberitahukan info mengenai pemerintahan yang terselenggara namun juga wajib disertai dengan gampang untuk umum dapat mendapatkan informasi. Menurut Iznillah, Hasan dan Mutia Transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses atau secara bebas mengumpulkan info bentuk prosedur tentang mekanisme pembangunan serta hasil pelaksanaan pemungutannya dalam hal administrasi. Dengan transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk mengakses informasi tentang tata kelola, perumusan dan implementasi, dan hasil yang didapat. keterbukaan dapat dicapai jika ada kejelasan tentang mandat otoritas, informasi yang tersedia untuk publik, proses penganggaran

publik, dan kepastian kejujuran pihak independen tentang proyek, penganggaran, informasi serta perkembangannya.¹⁵

Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo ada tiga yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi :

a. Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

1) Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

2) Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

3) Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

b. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan

¹⁵ Periyadi, Sri Bulkia.

publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

c. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

1) Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

2) Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa faktor, yaitu:

- a) keterbukaan Masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki akses berpartisipasi;
- b) Dikenal semua golongan dalam pemerintahan;
- c) Partisipatif pada saat anggaran desa diputuskan; dan
- d) Memiliki pendapat mempertimbangkan pendapat dan dituangkan dalam keputusan bersama.

4. Moralitas Individu

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat, misalnya bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral. Dengan itu yang dimaksud adalah perbuatan orang tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-

norma etis suatu masyarakat. Kalau kita berbicara ,moralitas suatu perbuatan, itu berarti moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang terkandung berkenaan dengan yang baik atau buruk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dsb; akhlak, budi pekerti atau susila. Secara terminologis, moral adalah ajaran baik dan buruk tentang tingkah laku.¹⁶

Pendidikan moral dalam pandangan al- Gazali bernuansa religius dan sufistik. Konsep ini jelas terlihat dari pandangannya tentang moral. Hakikat pendidikan moral al-Gazali menekankan pada aspek kejiwa- an individu. Bagi al-Gazali, tujuan hidup manusia sebagai individu adalah untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling penting adalah merealisasikan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang atau kehidupan akhirat. Pencapaian tujuan ini dapat dicapai melalui perilaku yang baik sesama manusia berdasarkan tuntunan agama, serta mengupayakan secara batin untuk mencapai keutamaan jiwa. Tujuan moral bagi al-Gazali adalah memproduksi manusia sempurna yang memiliki kepribadian yang baik, kesucian jiwa dan mendekati diri kepada Allah swt.¹⁷ Dengan demikian, sumber pendidikan moral menurut al-Gazali adalah wahyu al-Qur'an sebagai otoritas utama dalam pembentukan moral. Adapun peran rasio (akal) hanya sebagai sumber pendukung dalam tindakan etis-manusia. Dalam hal ini, rasio (akal) berperan

¹⁶ Masduri, 'Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam', 2014, 18-47.

¹⁷ Ratna, 'PENDIDIKAN Menarik Perhatian Serious Masyarakat Luas Di Saat Moralitas Dipinggir- Kan Dari Sistem Berperilaku Dan Bersikap Di Tengah Masyarakat. Secara de Jure , Pendidikan Meningkatkan Kualitas Berbagai Dimensi Kehidupan Manusia. Namun Secara De', *Lentera Pendidikan: Tarbiyah Dan Keguruan*, 18 (2015).

memberikan keseimbangan dan rohani yang bersih kepada seseorang sehingga melahirkan moral yang baik.

Kurikulum pendidikan moral al-Gazali didasarkan pada dua kecenderunganyaitu, Pertama, kecederungan agama dan tasawuf. Kecenderungan ini membuat al- Gazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya, dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkan seseorang dari pengaruh kehidupan dunia. Dengan kecenderungan ini, al-Gazali sangat mementingkan pendidikan moral karena ilmu ini bertalian erat dengan pendidikan agama.

Kedua, kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya tulisnya. Al-Gazali beberapa kali mengulang penilaiannya terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat. Ia juga menjelaskan bahwa ilmu netral/non syariat yang tidak dipergunakan pemiliknya pada hal-hal yang bermanfaat merupakan ilmu yang tak bernilai. Bagi al- Gazali, setiap ilmu harus dilihat dari segi fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliah. Setiap amaliah yang disertai ilmu itu harus pula disertai dengan kesungguhan dan niat yang tulus ikhlas. Hal ini terlihat dalam ungkapannya berikut:

“Jika engkau tidak mendapatkan dalam kita Allah?” “Dengan sunnah Rasul,” jawabnya lagi, Jika engkau juga tidak mendapatkan keterangan dalam sunnah Rasul?” tanya Rasul “Saya menggunakan akalku dan tidak berputus asa,” kata Muaz. Kurikulum pendidikan moral al-Gazali didasarkan pada dua kecenderungan yaitu, Pertama, kecederungan agama dan tasawuf. Kecenderungan ini membuat al- Gazali menempatkan ilmu-ilmu agama di

atas segalanya, dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkan seseorang dari pengaruh kehidupan dunia. Dengan kecenderungan ini, al-Gazali sangat mementingkan pendidikan moral karena ilmu ini bertalian erat dengan pendidikan agama. Kedua, kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya tulisnya. Al-Gazali beberapa kali mengulang penilaiannya terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat. Ia juga menjelaskan bahwa ilmu netral/non syariat yang tidak dipergunakan pemiliknya pada hal-hal yang bermanfaat merupakan ilmu yang tak bernilai. Bagi al-Gazali, setiap ilmu harus dilihat dari segi fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliah. Setiap amaliah yang disertai ilmu itu harus pula disertai dengan kesungguhan dan niat yang tulus ikhlas. Hal ini terlihat dalam ungkapannya berikut.

الْعَامِلِينَ إِلَّا كُلُّهُمْ الْعُلَمَاءُ وَهَلْكَ , الْعُلَمَاءُ إِلَّا كُلُّهُمْ النَّاسُ هَلْكَ
عَظِيمٍ خَطْرٍ عَلَى وَالْمُخْلِصُونَ , الْمُخْلِصِينَ إِلَّا كُلُّهُمْ الْعَامِلُونَ وَهَلْكَ

Terjemahnya:

Seluruh manusia akan binasa kecuali yang berilmu, dan seluruh orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal, dan seluruh orang yang beramal akan binasa kecuali orang yang ikhlas

Dengan melihat sisi pemanfaatan dari suatu ilmu ini, al-Gazali tergolong sebagai penganut paham pragmatis teologis, yaitu pemanfaatan yang didasarkan atas tujuan keagamaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikapnya sebagai seorang sufi yang memiliki tren praktis dan faktual. Adapun

syarat pendidik moral bagi al-Gazali adalah sebagai *uswatun hasanah*. Pendidik dalam pendidikan merupakan komponen yang sangat menentukan keberlangsungan proses pembelajaran.¹⁸

Sementara itu menurut Magnis Suseno, etika harus dibedakan dengan ajaran moral. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan- wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak, agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber dasar ajaran-ajaran adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama- agama atau ideologi-ideologi tertentu. Sedangkan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan- pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika adalah ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Yang mengatakan, bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral.

Dalam filsafat Durkheim moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat, dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urutan (nilai-nilai) masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut.¹⁹

¹⁸ Ratna. Konsep Pendidikan Moral Menurut Al-Gazali Dan Émile Durkheim.(2018)

¹⁹ Masduri. Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam, (2014)

Moralitas atau moral berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral merupakan semangat atau motivasi batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral atau moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Moral dalam arti umum lebih menekankan pada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan pada peraturan.²⁰ Menurut Budiningsih moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan.

Seperti kaitan erat antara moral dan agama, demikian juga dengan hukum. Hukum tidak berarti jika tidak dijiwai dengan moralitas. Moralitas merupakan ukuran kualitas suatu undang-undang, bila dalam suatu masyarakat sudah mencapai kesadaran moral yang matang, maka undang-undang yang immoral haruslah diganti.²¹ Dalam etika Deontologis Immanuel Kant ada beberapa prinsip moral dasar:

- a. Prinsip sikap baik
- b. Prinsip tidak melakukan yang jahat/merusak/merugikan
- c. Prinsip melakukan yang baik
- d. Prinsip keadilan
- e. Prinsip otonomi

²⁰ Elmha Arbain, 'Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah', July, 2021, 1–100

²¹ Masduri. Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam, 2014

Kelima prinsip dasar ini saling terkait, prinsip pertama mendasari keempat prinsip setelahnya. Setelah seseorang bersikap atau berniat baik maka dia tidak boleh melakukan hal yang jahat, bahkan harus mengusahakan tindakan yang baik berdasarkan keadilan dan otonomi kebebasan. Prinsip ini merupakan ukuran penilaian tindakan seseorang bisa dikatakan bermoral atau tidak.

5. Pengelolaan

Pengelolaan Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Banyak juga yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu²².

Pengelolaan atau manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan, yaitu:²³

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan

²² Jafar Abdulrahman. "sistem pengelolaan kinerja keuangan dan administrasi di kantor pemerintahan". H.4

²³ Aleria Irma Hatneny Cholilalah, Rois Arifin, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 82–95.

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintahan yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat dengan mudah. Transparansi dalam pemerintahan harus memiliki timbal balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintahan yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat dengan mudah. Transparansi dalam pemerintahan harus memiliki timbal balik dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

c. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (*probity*)

Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik sangat di junjung tinggi oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh staf yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Bantuan langsung tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompokkelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. BLT juga merupakan sebuah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi ekonomi, pemberian BLT memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menjaga daya beli dan kelangsungan usaha kelompok pelaku usaha dan meminimalisir dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan pergolakan dalam korupsi. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bantuan keuangan yang diperoleh dari dana desa, ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat wabah covid-19. Juga untuk kelompok kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan program jaminan kesejahteraan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja berhak mendapatkan bantuan ini. Dengan ini adanya BLT-Dana Desa diharapkan mampu meringankan beban masyarakat guna menstabilkan perekonomian nasional.²⁴

²⁴ D Efendi, *Ekonomi Politik Pandemi*, ed. by David Efendi (Samudra Biru, 2022).

Pada Bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi/Bantuan. Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi distribusi bantuan langsung kepada penduduk miskin agar dapat dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran.²⁵

Penyediaan data kemiskinan mikro walaupun telah dilakukan di beberapa provinsi, tetapi cakupan, waktu pelaksanaan dan kriteria yang digunakan antar daerah hasilnya masih bervariasi. Atas dasar hal tersebut,

²⁵ Ade Irma Suryani, 'Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar', *Essay of Economic Islam*, 2010, 1-102.

pemerintah merasa perlu untuk melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE-05) di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dengan tujuan memperoleh informasi tentang siapa dan dimana penduduk/keluarga miskin.

Ketimpangan pendistribusian pendapatan lebih terasa lagi ketika negara sedang dilanda berbagai krisis, terutama sekali krisis moneter atau ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini telah pula menurunkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara drastis. Terutama sekali rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset yang produktif sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala tersebut memunculkan masalah baru yakni terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.²⁶

Program bantuan pemerintah itu meliputi, program raskin, program Kompensasi pengurangan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008. Program bantuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.

a. Bentuk Bantuan

²⁶ Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia ,1996), cet-1, h.99

Secara kongkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya adalah melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

b. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun dasar Hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan:

- 1) Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.²⁷
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.²⁸

c. Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

²⁷ Keputusan Presiden RI, Nomor 12, tahun 2005 tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada RUMAH Tangga Miskin*

²⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran

Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak dari yang benar-benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu pengklasifikasiannya agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Departemen Sosial (DepSos) mendefinisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan/orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.²⁹ Fakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah mereka tidak mempunyai faktor produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan dan mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang

²⁹ Suryani.

memadai, pada umumnya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.³⁰

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam DTKS maupun tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan(PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja;
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;³¹

7. Dana Desa

Dana desa merupakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikhususkan untuk desa yang ditranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota serta ditujukan guna penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berlandaskan jumlah desa serta dialokasikan berdasarkan total penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tentang Desa menyebutkan tujuan dana desa adalah untuk memberi

³⁰ Hadi Prayitno, op. Cit., h. 102

³¹ Yosua Putra Iskandar, *Hak Asasi Manusia Dan Pandemi Covid - 19* (Zifatama Jawara, 2021)

bantuan kepada masyarakat, mempersempit angka kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, menanggulangi ketimpangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia).³²Prinsip penggunaan dana desa adalah keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola serta berbasis sumber daya dan tipologi desa. Pengelolaan dana desa di desa jadi hal penting serta mendasar yang harus dipunyai oleh para stakeholder di tingkat pemerintah desa, khususnya perangkat desa untuk menciptakan transparansi serta akuntabilitas dana desa. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menyebutkan desa yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

³² Ni Kadek Ayu Suandewi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2.3 (2021), 29–49.

³³ Hartono. *Geografi: Jelajah Bumi Dan Alam Semesta* (Bandung; Citra Praya, 2007), h. 62.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat adalah pemerintah desa.³⁴ Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desa merupakan organisasi atau komunitas yang mengatur dirinya sendiri, tanpa pengaturan organisasi atau komunitas lain.

C. Karangka Konseptual

1. Akuntansi keperilakuan

Akuntansi keperilakuan adalah salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi Keperilakuan Membahas tentang bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnisnya dan sebaliknya.

2. Akuntabilitas

adalah sesuatu pertanggung jawaban untuk menerangkan serta menjawab performa seorang pimpinan atau kelompok terhadap pihak yang

³⁴ Gunawan Prayitno, Dkk. *Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial Dan Perubahan Lahan* (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2019), h. 1.

mempunyai hak untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Akuntabilitas yang makin baik ketika mendapat dukungan terhadap sesuatu teknik akuntansi diberikan info yang tepat, akurat, dan handal serta tepat waktu bahkan bisa dipertanggung jawabkan.

3. Transparansi

Menurut Julita dan Abdullah keterbukaan seharusnya bukan saja memberitahukan info mengenai pemerintahan yang terselenggara namun juga wajib disertai dengan gampang untuk umum dapat mendapatkan informasi. Menurut Iznillah, Hasan dan Mutia Transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses atau secara bebas mengumpulkan info bentuk prosedur tentang mekanisme pembangunan serta hasil pelaksanaan pemungutannya dalam hal administrasi.

4. Moralitas Individu

Moralitas atau moral berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral (morale) merupakan semangat atau motivasi batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral atau moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Moral dalam arti umum lebih menekankan pada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan pada peraturan.

5. Pengelolaan

Pengelolaan Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Banyak juga yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu³⁵.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.³⁶

7. Dana Desa

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

³⁵ Jafar Abdulrahman. "sistem pengelolaan kinerja keuangan dan administrasi di kantor pemerintahan". H.4

³⁶ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Di samping itu, segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

8. Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 - a. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan(PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja;
 - b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;³⁸
9. Efektivitas Penyaluran BLT-DD

Efektivitas memiliki kata dasar “efek” dan digunakan dalam istilah efektivitas yang berkaitan dengan sebab akibat. Menurut James L. Gibson dalam (Pasolong, 2013) efektivitas merupakan upaya bersama dalam pencapaian sasaran. Jadi tingkat efektivitas ditunjukkan oleh tingkat pencapaian sasaran. Djokroamidjojo mengatakan bahwa supaya

³⁷ Ranga bawono Icut, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019).


³⁸ Yosua Putra Iskandar.

pelaksanaan administrasi mendapat hasil yang direncanakan, dan sasaran bisa tercapai serta berhasil guna disebut dengan efektivitas. Kemudian menurut Makmur efektifitas bisa diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- a. Ketepatan Penentuan Waktu, tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat.
 - b. Ketepatan Perhitungan Biaya, biaya digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan agar dalam pelaksanaannya dana atau anggarannya tidak mengalami kekurangan.
 - c. Ketepatan dalam Pengukuran, pengukuran disini adalah penerapan standarisasi dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Standarisasi dapat dijadikan patokan dalam menjalankan kegiatan atau program untuk mencapai keefektivitasan.
 - d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan, untuk mencapai keefektifan sebuah kegiatan atau program perlu menentukan pilhan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ditentukan bisa tercapai.
 - e. Ketepatan Berfikir, ketepatan berfikir dapat mempengaruhi tingkat keefektifan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
 - f. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan, efektivitas pelaksanaan program ditopang oleh penetapan tujuan yang tepat.
 - g. Ketepatan Sasaran, tercapainya tujuan, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelompok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat.³⁹
-

D. Karangka Berpikir

Karangka konseptual merupakan karangka fikir mengenai hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan.



Gambar 2.1 Bagan Karangka Pikir

³⁹ Nanang Suparman, Ghina Washillah, and Tedi Juana, 'Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana', *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19.2 (2021), 44–60



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitaian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karena penelitian deskriptif kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil peneliti dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Peneliti ini menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, menggambarkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, merangkai realitas yang berkaitan dengan penuluran teori serta mengembangkan pemahaman akan suatu ataau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokuman lainnya yang mendukung hasil penelitian.⁴⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui

⁴⁰ 'Imam Gunawan'.*Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Bumi Aksara,2013),h.143.

pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Batulappa, kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran penelitian tidak meluas.⁴¹

Fokus penelitian ini difokuskan kepada para penerima BLT dan para aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan BLT pada kantor desa dan rumah warga yaitu analisis moralitas pengelola dan penerima bantuan langsung tunai (BLT).

⁴¹ Alwi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018). H.52

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴²

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data. Data primer dalam penelitian ini hasil observasi dan wawancara. Adapun data awal yang diperoleh dari kantor Desa Batulappa dan warga.

2) Data sekunder

Adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

⁴² R.A. Supiyono, Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjadarda University pers.2018), h.48

dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah inti yang dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di Lapangan. Metode pengumpulan data yaitu bagian integral dari desain penelitian.⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut⁴⁴:

1. Pengamatan dan Observasi

Menurut supardi observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti mengamati objek yang akan diteliti, kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan data primer dari responden. Wawancara dengan responden dapat juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wawancara langsung berarti peneliti

⁴³ Radita Gora, Riset Kualitatif Public Relations (Surabaya: CV. Jangka Publishing Surabaya, 2019), h.254 26Abdul

⁴⁴ Abdul Hakim, Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus (Jawa Barat : CV. Jejak, 2019), h.72

bertatap muka secara langsung dengan responden kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Responden pada saat itu juga memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Informan yang akan peneliti wawancara yaitu masyarakat setempat yang menerima BLT dan Kepala desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap bukan berdasarkan pemikiran.⁴⁵ dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat perekam, catatan dll.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmability*.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

⁴⁵ Suwandi Basrowi , 'Memahami Peneliti Kualitatif, *jakarta : Rineka cipta*, 12.1 (2008) 128-

2. Uji Transfeerabilitas (*Transfeerability*)

Penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan pada konteks dan situasi social yang lain.

3. Uji Deepeendabilitas (*Deepeendability*)

Uji *Deepeendability* dilakukan dengan meelakukan audit terhadapkeseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penelti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti itu perlu diuji *dependability*-nya, kalau proses penelitian tidak reliable dan dependable.

4. Uji Konfirmabilits (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam meninterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data

⁴⁶ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D'.

tekstual, analisi kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana untuk mengidentifikasi langkah langkah dalam mengelaborasi data.⁴⁷

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentai pribadi, dokomen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisi data kualitatif yaitu:⁴⁸

1. Reduksi Data (*data Reduction*)

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.⁴⁹ Dalam teknik reduksi data yang pertama akan dilakukan adalah memilih hal-hal yang penting mengenai permasalahan adalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data yang mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan semacanya.


3. Kesimpulan

⁴⁷ Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan Dan Tekhnik Analisis Data (Yogyakarta: CV Andi offset, 2018), h.72.

⁴⁸ Umriati & Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makassar, 2020), h.105 106

⁴⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadhara: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no.33 (2019):

Langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu waktu sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelola Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrangg

a. Hasil data wawancara Akuntansi Keperilakuan

Tabel 1.2Rangkuman Wawancara Akuntansi Keperilkuan

	yang jelas kami mengundang para perangkat desa sampai dengan RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , perwakilan tokoh masyarakat (tokoh agama, kesehatan, pemuda, perempuan, ibuibu pkk).	Terbuka	Sikap
	partisipasi pada saat anggaran desa di putuskan itu masyarakat antusias hadir dalam putusan tersebut agar mereka mengetahui segala anggaran desa yang di Kelola”	Penyampaian Informasi	Persepsi
	Setiap selesai memberikan program Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada masyarakat pemerintah desa melakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat mengenai hal tersebut	Penyampaian Informasi	Persepsi
	Akan diberitahukn langsung lewat petugas kepada yang bersangkutan kepada penerima BLT-DD”.	Penyampaian Informasi	Persepsi

1) Akuntansi keperilakuan pada pertanggungjawaban

“Budi Prawansya mengatakan bahwa proses Pelaporan pengelolaan anggaran bantuan dana langsung dimulai dari tingkatan paling dasar dilapangan untuk setiap kegiatan kepada bendahara, kemudian dari laporan tadi bendahara membuat laporan kegiatan dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terlebih dahulu, baru setelahnya dilaporkan ke Kepala Desa, tidak sampai disitu setelahnya masih ada proses lagi yaitu melakukan pertanggungjawaban yang kemudian nantinya pada akhir tahun akan dimusyawarahkan bersama dengan BPD yaitu dari sebagai tim pelaksana yang bertanggung jawab.”⁵⁰

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya pelaporan dari tim pelaksana dengan menyerahkan nota-nota pengeluaran kepada bendahara, dari nota-nota yang diberikan bendahara akan melakukan proses rekapan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ, laporan tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, analisis dan evaluasi sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa dan kemudian akan dilakukan kegiatan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

2) Akuntansi keperilakuan pada perencanaan dan penganggaran

“Hasna mengatakan kalo masyarakat yang terlibat pada waktu awal rapat perencanaan itu. dan itupun cuma diwakili oleh BPD, RT/RW, tidak turut bergabung dalam proses musyawarah desa. tapi kalo untuk pelaksanaan kegiatan kita melibatkan dan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa secara aktif.”⁵¹

⁵⁰ Budi Prawansya ‘anggota BPD Batulappa’ wawancara Di Kantor Desa Batulappa Kab. Pinrang

⁵¹ Hasna ‘anggota BPD Batulappa’ wawancara di Kantor Desa Batulappa Kab. Pinrang

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa yang mengatakan:

“Parsipasi pada saat anggaran desa di putuskan itu masyarakat antusias hadir dalam putusan tersebut agar mereka mengetahui segala anggaran desa yang di Kelola.”⁵²

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan penganggaran terlihat dari adanya pelibatan masyarakat Desa secara pasif dan secara aktif. Pelibatan secara aktif disini yaitu dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pengelolaan bantuan langsung tunai sedangkan pelibatan masyarakat Desa secara aktif yaitu dalam pelaksanaan kegiatan seperti dalam proyek pembangunan disekitar kantor Desa.

3) Akuntansi keperilakuan pada persyaratan pelaporan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bendahara Desa Batulappa beliau mengatakan:

“Setiap selesai memberikan program Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada masyarakat pemerintah desa melakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat mengenai hal tersebut.”⁵³

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek persyaratan pelaporan ditunjukkan dalam proses pembuatan SPJ batuan langsung tunai yang dilakukan oleh Bendahara

⁵² ABD Taha ‘Kepala Desa Batulappa’ *Wawancara di Kantor Desa Batulappa Kab. Pinrang*

⁵³ Hasna ‘Sekertaris Desa Batulappa’ *Wawancara di Kantor Desa Batulappa Kab. Pinrang*

Desa dengan dibantu TPK, pemerintahan desa melakukan pelaporan terhadap pemerintahan pusat mengenai pengelolaan anggaran bantuan langsung tunai.

2. Akuntabilitas Pengelola Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

a. Hasil Data Wawancara Deskripsi Akuntansi

Tabel 1.3 Rangkuman Wawancara Deskripsi Akuntabilitas

	Data	Koding	Kategori
	Setiap pendataan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan tidak adanya unsur-unsur apapun dalam proses pendataan, dan semua hasil pendataan yang dilakukan adalah murni dari proses pendataan yang dilakukan secara terbuka, selain itu setiap proses yang dilakukan dipertanggungjawabkan secara tertulis maupun tidak	Kepatuhan Hukum	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
	Untuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa itu pertama membuat surat permintaan pencairan dana baru saya verifikasi ke keuangan baru kalo cocok kembali lagi ke saya baru pesan lagi uang ke BPD karna nda bisa menarik uang diatas 10juta tanpa dipesan baru dipastikan mi kapan uangnya diterima, terus buat undangan dikordinasi ke tim pendamping dana desa, kabupaten baru dikordinasi kesiapannya sama pak camat terus kalo semua terkordinasi suratnya dibagikan ke masing-masing dusun untuk na bagi ke RTnya untuk na antar ke masyarakat”.	Kejujuran	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
	Dari data yang direkomendasikan oleh masing-masing jorong tadi kami	Kinerja	Akuntabilitas Manajerial

<p>menghimpun semuanya untuk memastikan kembali bahwa calon penerima Bantuan Langsung Tunai belum mendapatkan bantuan sebelumnya</p>		
<p>Setelah data selesai diverifikasi dan direngking berdasarkan syarat yang telah ditetapkan maka nama-nama tersebut akan dibawa kemusyawarah desa untuk siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan tersebut</p>	Pertanggung Jawaban	Akuntabilitas Program
<p>Untuk pelaporannya itu sendiri kan dirangkum semester pertama sama laporan semester akhir tahun, terus waktu berkunjung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Alhamdulillah diantara 10 desa yang dijadikan desa uji petik data, Desa Batulappa yang paling akuntabel, transparan dan terpenuhi</p>	Akuntabilitas Keatas (Upward Accountability)	Akuntabilitas kebijakan
<p>pelaporannya itu kita semua lengkap, kan saya yang catat semua itu pelaporannya desa baru nanti ku buat kan mi LPJ sesuai sama semua kegiatan yang memang terjadi, jadi memang tidak ada pelaporan yang tidak sesuai. Makanya kita juga kemarin itu senang sekali pas tau kalo pelaporannya desata yang paling bersih”</p>	Pelaporan	Akuntabilitas Finansial
<p>Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana</p>	Pertanggung jawaban program yang di laksanakan	Akuntabilitas Program

Setelah selesai musyawarah maka disahkan SK orang-orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai yang ditandatangani oleh pak wali masing-masing membawa daftar nama orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai, dan kami juga memberikan undangan kepada orang yang menerima Bantuan Langsung Tuna	Akuntabilitas Keluar (Outward Accountability)	Akuntabilitas Kebijakan
Kami melakukan musyawarah bersama untuk menentukan nama-nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tidak adanya kecurigaan tentang penentuan nama-nama tersebut	Kejujuran	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Prinsip akuntabilitas menjelaskan bahwa untuk menyajikan dan melaporkan kegiatan, perencanaan, pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung serta secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang tertentu, sehingga akuntabilitas dapat dicapai secara maksimal dan mengutamakan keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas. Berikut beberapa mekanisme pendataan keluarga miskin sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

1) Perencanaan

Proses perencanaan BLT-Dana Desa dijelaskan oleh Kepala Desa Batulappa;

“Pendataan awalnya dilakukan oleh masing-masing jorong untuk mendata masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung. Setiap pendataan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan tidak adanya unsur-unsur apapun dalam proses pendataan, dan semua hasil pendataan yang dilakukan adalah murni dari proses pendataan yang dilakukan secara terbuka, selain itu setiap proses yang dilakukan dipertanggungjawabkan secara tertulis maupun tidak”⁵⁴

⁵⁴ Abdul Taha, Kepala Des Batulappa, *Wawancara Di Kntor Desa Batulappa*, Pada tanggal 03 April 2024

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya proses perencanaan BLT di mulai dari pendataan Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh masing-masing jorong bukan oleh tim untuk mendata masyarakat yang membutuhkan dengan memperhatikan syarat yang telah ditetapkan.

2) Pelaksanaan

“Abd Taha mengatakan Untuk pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa itu pertama membuat surat permintaan pencairan dana baru saya verifikasi ke keuangan baru kalo cocok kembali lagi ke saya baru pesan lagi uang ke BPD karna nda bisa menarik uang diatas 10juta tanpa dipesan baru dipastikan mi kapan uangnya diterima, terus buat undangan dikordinasi ke tim pendamping dana desa,kabupaten baru dikordinasi kesiapannya sama pak camat terus kalo semua terkordinasi suratnya dibagikan ke masing-masing dusun untuk na bagi ke RTnya untuk na antar ke masyarakat”⁵⁵

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa untuk penyaluran BLT Dana Desa sendiri itu dananya tidak langsung diterima oleh Pemerintah Desa Batulappa melainkan mereka harus membuat permintaan terlebih dahulu untuk penyaluran bantuan tersebut. Kemudian mereka memilih masyarakat yang betul-betul memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah Desa Batulappa sangat berusaha untuk berlaku secara adil kepada seluruh masyarakat agar nantinya tidak ada masyarakat yang mengeluh karena hak mereka tidak terpenuhi.

3) Proses Pendataan

“Pendataan awalnya dilakukan oleh masing-masing jorong untuk mendata masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai lalu diserahkan ke Wali Nagari ”⁵⁶

⁵⁵ Abdul Taha, Kepala Desa, *Wawancara Di Kantor Desa Batulappa*, Pada tanggal 03 April 2024

⁵⁶ Nur Indah, Penanggung Jawab BLT, *Wawancara Di Kantor Desa Batulappa*, Pada tanggal 03 April 2024

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya pendataan Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh masing-masing jorong bukan oleh tim gugus untuk mendata masyarakat yang membutuhkan dengan memperhatikan syarat yang telah ditetapkan.

4) Proses Verifikasi

Proses konsolidasi dan verifikasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua rekomendasi yang diberikan setiap jorong untuk dilakukan verifikasi dan tabulasi data. Proses verifikasi data ini bertujuan untuk mengecek atau memastikan calon penerima Bantuan Langsung Tunai tidak mendapatkan bantuan lain agar semua bantuan yang diberikan pemerintah dapat dibagikan secara adil. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Dari data yang direkomendasikan oleh masing-masing jorong tadi kami menghimpun semuanya untuk memastikan kembali bahwa calon penerima Bantuan Langsung Tunai belum mendapatkan bantuan sebelumnya”⁵⁷

Hal serupa juga disampaikan Masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM).

“Mannu mengatakan bahwa awal-awal program BLT ini dilaksanakan saya masuk dalam daftar penerima selama 2 tahun. Tetapi pada tahun berikutnya nama saya tidak masuk lagi karena nama saya masuk dalam daftar penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penanggung jawab BLT telah melakukan proses konsolidasi dan verifikasi data untuk memastikan bahwa orang yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya. Seperti yang dijelaskan bahwa kriteria

⁵⁷ Abdul Taha, Kepala Desa Batulappa, *Wawancara Di Desa Batulappa*, Pada tanggal 03 April 2024

⁵⁸ Mannu, 'Masyarakat KPM' *Wawancara Di Salasatu Rumah Warga*, pada tanggal 03 April 2024

penerima BLT sudah di atur dari pusat yaitu tidak menerima bantuan PKH/BPNT dan kartu pekerja, tidak mempunyai mata pencarian, mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit (kronis).

Analisis Akuntabilitas dalam proses konsolidasi dan verifikasi ini dimana ciri-ciri akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan dimana penanggung jawab BLT Desa Batulappa telah melakukan pengecekan data agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat menerima Bantuan Langsung Tunai dengan demikian Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai telah tepat sasaran.

5) Hasil Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses validasi dan penetapan hasil pendataan dilakukan secara musyawarah dimana penanggung jawab melaksanakan musyawarah khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Hasil wawancara dengan penanggungjawab Bantuan Langsung Tunai;

“Setelah data selesai diverifikasi dan direngking berdasarkan syarat yang telah ditetapkan maka nama-nama tersebut akan dibawa kemusyawarah desa untuk siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan tersebut”⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa untuk menetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, dengan adanya musyawarah tersebut maka mempermudah Wali Nagari untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunia (BLT).

⁵⁹ Nur Indah, Penanggung Jawab BLT Batulappa , *Wawancara Di Desa Batulappa* , (Pada tanggal 03 April 2024)

Setelah musyawarah selesai dilaksanakan maka penanggung jawab Bantuan Langsung Tunai BLT Desa Batulappa menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa lalu Wali Nagari bisa menyebarluaskan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap sudut atau tempat-tempat yang strategis, Wali Nagari juga bisa memanfaatkan website desa sebagai media publik. Hasil wawancara dengan penanggungjawab BLT:

“Setelah selesai musyawarah maka disahkan SK orang-orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai yang ditandatangani oleh pak wali masing-masing membawa daftar nama orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai, dan kami juga memberikan undangan kepada orang yang menerima Bantuan Langsung Tunai”⁶⁰

Selain itu, juga dilakukan musyawarah antar masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah yang dilakukan secara terbuka di balai Desa Batu Lappa Kabupaten Pinrang, yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala desa, ia mengatakan bahwa:

“Kami melakukan musyawarah bersama untuk menentukan nama-nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tidak adanya kecurigaan tentang penentuan nama-nama tersebut”.⁶¹

Musyawarah yang dilakukan masyarakat dengan aparat desa dalam menentukan nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai sangat penting. Hal ini dilakukan guna untuk mengantisipasi kecurigaan dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Analisis Akuntabilitas dalam validitas dan penetapan hasil pendataan dimana salah satu ciri-ciri akuntabilitas yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana

⁶⁰ Nur Indah, Penanggung Jawab BLT, Wawancara, Pada tanggal 03 April 2024

⁶¹ Abdul Taha, Kepala Desa, Wawancara, Pada tanggal 03 April 2024

Desa untuk Bantuan Langsung Tunai, dimana Nagari Sungai Kamuyang telah menerapkan asas Akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

6) Penatausahaan

Penatausahaan penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan sama seperti penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan ataupun pengeluaran dalam hal penyaluran BLT-Dana Desa serta melakukan pelaporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap bulannya. Dokumen yang harus dimiliki dalam penatausahaan BLT-Dana Desa yakni dari buku kas umum.

Dalam penatausahaan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Batulappa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk penatausahaan sendiri itu setiap ada penerimaan atukah belanja itu langsung masuk di buku kas dan itu juga selalu disertai sama kwitansi. Terus juga kan untuk pencatatan itu pakai aplikasi jadi bisa ketahuan dana ini untuk apa dan seterusnya”.

Adapun maksud dari wawancara di atas bahwa perlunya penatausahaan agar terciptanya administrasi yang teratur dan juga seperti yang dikatakan di atas bahwa perlunya kwitansi di setiap pelaporan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai tata usaha tidak asal membuat catatan pengeluaran dan memasukan keuangan di Desa Batulappa sehingga membuat pencatatannya lebih teratur dan dapat dipercaya oleh badan pemeriksa.

7) Pelaporan

Pelaporan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan, dengan adanya pelaporan maka proses akuntabilitas suatu

entitas dapat dipercaya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang telah dikelola Desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini yaitu pelaksanaan BLT-Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa serta paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Batulappa bahwa:

“Untuk pelaporannya itu sendiri kan dirangkum semester pertama sama laporan semester akhir tahun, terus waktu berkunjung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Alhamdulillah diantara 10 desa yang dijadikan desa uji petik data, Desa Batulappa yang paling akuntabel, transparan dan terpenuhi”.

Pernyataan ini diperkuat juga oleh Kaur Keuangan Desa:

“Iye dek untuk pelaporannya itu kita semua lengkap, kan saya yang catat semua itu pelaporannya desa baru nanti ku buat kan mi LPJ sesuai sama semua kegiatan yang memang terjadi, jadi memang tidak ada pelaporan yang tidak sesuai. Makanya kita juga kemarin itu senang sekali pas tau kalo pelaporannya desata yang paling bersih”.⁶²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk pelaporan setiap dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Batulappa sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada dana yang mengalir begitu saja tanpa tujuan yang jelas, kemudian setiap pelaporannya itu dirangkum dengan baik sehingga untuk pemeriksaan pusat semua data yang diperlukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran BLT-Dana Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dimana terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, bukti

⁶² Hafid, Kaur Keuangan Desa, Wawancara, Pada tanggal 03 April 2024

pencairan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, pendapatan, pembiayaan, belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dapat kita lihat hasil pernyataan Kepala Desa Batulappa sebagai berikut:

“Untuk pertanggungjawabannya sendiri itu kita kan sudah mengikuti semua prosedur pencairan dan pengalokasian dana terus kita juga selalu didampingi sama orang dari kecamatan untuk pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah, terus kita juga selalu pasang papan bicara di depan kantor supaya masyarakat bisa liat itu dana lari kemana saja”.⁶³

Berdasarkan wawancara disimpulkan bahwa Dapat kita lihat bahwa untuk proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Batulappa sangat mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sangat berhati-hati dalam mengelola dana tersebut juga bertanggungjawab kepada atasan dan juga seluruh masyarakat.

8) Pertanggung Jawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran BLT-Dana Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dimana terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, bukti pencairan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, pendapatan, pembiayaan, belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain yakni papan pengumuman, radio komunitas, dan media

⁶³ Abdul Taha, Kepala Des Batulappa, Wawancara di Kantor Desa, Pada tanggal 03 April 2024

informasi lainnya. Dapat kita lihat hasil pernyataan Kepala Desa Batulappa sebagai berikut.

“Untuk pertanggungjawabannya sendiri itu kita kan sudah mengikuti semua prosedur pencairan dan pengalokasian dana terus kita juga selalu didampingi sama orang dari kecamatan untuk pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah, terus kita juga selalu pasang papan bicara di depan kantor supaya masyarakat bisa liat itu dana lari kemana saja”.

Dapat kita lihat bahwa untuk proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Batulappa sangat mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sangat berhati-hati dalam mengelola dana tersebut juga bertanggungjawab kepada atasan dan juga seluruh masyarakat.

3. Transparansi Pengelola Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

a. Hasil Data Wawancara Transparansi

Tabel 1.4 Rangkuman Wawancara Transparansi

	Yang jelas untuk Desa Batulappa dek, sesuai dengan perencanaan kita mengadakan musyawarah, setelah musyawarah kita membuat papan informasi mengenai keuangan, kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa nanti kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Batulappa jadi bisa dilihat dionline di Siskeudes.	Jelas	Invormativeness (informatif)
	Iya laporang keuangan di laporkan tepat waktu Untuk pelaporannya itu sendiri kan dirangkum semester pertama sama laporan semester akhir tahun, terus waktu berkunjung Badan Pemeriksa	Tepat Waktu	Invormativeness (informatif)

	Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Alhamdulillah diantara 10 desa yang dijadikan desa uji petik data, Desa Batulappa yang paling akuntabel, transparan dan terpenuhi		
	pelaporannya itu kita semua lengkap, kan saya yang catat semua itu pelaporannya desa baru nanti ku buat kan mi LPJ sesuai sama semua kegiatan yang memang terjadi, jadi memang tidak ada pelaporan yang tidak sesuai. Dan semua orang di panggil pas pemaparan lpj	Terbuka	Invormativeness (informatif)
	Untuk pertanggungjawabannya sendiri itu kita kan sudah mengikuti semua prosedur pencairan dan pengalokasian dana terus kita juga selalu didampingi sama orang dari kecamatan untuk pelaporan sesuai dengan ketentuan pemerintah, terus kita juga selalu pasang papan bicara di depan kantor supaya masyarakat bisa liat itu dana lari kemana saja	Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.	Disclosure (pengungkapan)
	terus kita juga selalu pasang papan bicara di depan kantor supaya masyarakat bisa liat itu dana lari kemana saja	Mudah diakses	Invormativeness (informatif)
	Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana	Mudah diakses	Invormativeness (informatif)
	sesuai dengan perencanaan kita mengadakan musyawarah, setelah	Bentuk perencanaan dan hasil dari	Disclosure (pengungkapan)

<p>musyawarah kita membuat papan informasi mengenai keuangan, kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa nanti kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Batulappa jadi bisa dilihat dionline di Siskeudes.</p>	kegiatan	
---	----------	--

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa faktor, yaitu:

- 1) keterbukaan Masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki akses berpartisipasi;

Keterbukaan adalah prinsip yang sangat penting dalam proses perencanaan. Ini melibatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan pihak terkait dalam semua tahapan perencanaan wilayah, termasuk dalam BLT. Seperti yang di jelaskan oleh Kepala Desa Batulappa

“Yang jelas untuk Desa Batulappa dek, sesuai dengan perencanaan kita mengadakan musyawarah, setelah musyawarah kita membuat papan informasi mengenai keuangan, kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa nanti kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Sukadamai jadi bisa dilihat dionline di Siskeudes. Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana.”

- 2) dikenal semua golongan dalam pemerintahan;

Selain itu, pemerintah desa pun dapat menghasilkan informasi dengan cepat, tepat dan akurat jika diminta sewaktu-waktu karena sistem ini bersifat online dan terkomputerisasi. Hal ini merupakan cara Pemerintah Desa

Batulappa untuk memberikan atau menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat. Berdasarkan hasil wawancara yang di jelaskan oleh bapak kepala Desa Batulappa

“Yang jelas kami mengundang para perangkat desa sampai dengan RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , perwakilan tokoh masyarakat (tokoh agama, kesehatan, pemuda, perempuan, ibu-ibu pkk).

3) partisipatif pada saat anggaran desa diputuskan

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk mengetahui bagaimana partisipatif pada saat anggaran desa diputuskan Desa Batulappa menciptakan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Peneliti bertanya kepada Kepala Desa Batulappa.

“Parsipasi pada saat anggaran desa di putuskan itu masyarakat antusias hadir dalam putusan tersebut agar mereka mengetahui segala anggaran desa yang di Kelola”

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa partisipasi Masyarakat dalam putusan anggaran desa sangat antusias agar mereka mengetahui berapa anggaran dana desa yang saai ini dikelola”

4) memiliki pendapat mempertimbangkan pendapat dan dituangkan dalam keputusan bersama.⁶⁴

⁶⁴ Sabilla Ramadhani Firdaus, Menilik Potensi Disharmoni Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2015), 82

Sesuai dengan penjelasan mengenai asas permendagri, mengenai transparansi dan pelaporan yang dilakukan terkait dengan dana BLT itu sendiri, hal ini diperkuat oleh pernyataan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pemerintah desa, salah satunya adalah Ibu Nur Indah mengatakan bahwa:

“Setiap selesai memberikan program Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada masyarakat pemerintah desa melakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat mengenai hal tersebut”.⁶⁵

Selain dari pernyataan dari Ibu Nur Indah mengenai hal tersebut, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan ibu Mastura selaku pemerintah desa saat ditemui di Kantor desa Batulappa, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa yang lain, saya juga ingin mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan dan dilaporkan secara menyeluruh kepada pemerintah pusat hal ini guna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan juga sehingga tidak adanya kecurigaan tentang penyelewengan apapun”.⁶⁶

Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa yang mengatakan :

“Akan diberitahukan langsung lewat petugas kepada yang bersangkutan kepada penerima BLT-DD”.⁶⁷

Meskipun masyarakat yang telah menerima bantuan tunai langsung dari desa telah dipertimbangkan, namun masyarakat yang tidak menerima bantuan tunai langsung dari desa perlu mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat dan nama-nama penerimanya.

Dari hasil wawancara terhadap kepala desa, ketua pendataan BLT-DD dapat disimpulkan bahwa dalam hal transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat luas sudah sesuai dengan pernyataan dari beberapa pihak bahwa

⁶⁵ Nur Indah, Penanggung Jawab BLT, Wawancara, Pada tanggal 03 April 2024

⁶⁶ Mastura, Penanggung Jawab BLT, Wawancara, Pada tanggal 03 April 2024

⁶⁷ Abdul Taha, Kepala Desa, Wawancara, Pada tanggal 03 April 2024

dalam pemberitahuan siapa yang menerima BLT-DD penyampaiannya dilakukan secara langsung melalui papan pengumuman.

B. Pembahasan

1. Analisis Keperilakuan Pengelola Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

Akuntansi keperilakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkungannya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperilakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis serta bagaimana informasi akuntansi tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan keputusan bisnis-bisnisnya.

Lingkup akuntansi keperilakuan lebih luas dibandingkan akuntansi tradisional. Melingkupi proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan.

a. Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian secara keseluruhan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi disepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk manusia, peran manusia serta tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dan bukan sebagai mekanisme impersonal untuk akumulasi dan pelaporan data secara keseluruhan. hal

tersebut memberikan umpan balik secara periodik kepada pimpinan mengenai keberhasilan dalam pencapaian tujuan tertentu dengan menyoroti penyimpangan kinerja aktual dari kinerja yang direncanakan, aspek ini memungkinkan dilakukannya manajemen berdasarkan pengecualian dan manajemen berdasarkan tujuan. Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran bantuan langsung tunai yang dilakukan Desa Batulappa dilakukan dari tingkatan paling bawah yaitu dari TIM yang kemudian melaporkan ke bendahara, lalu bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum diserahkan ke Kepala Desa. Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya akan di musyawarahkan kepada BPD selaku Lembaga Perwakilan Rakyat.

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya pelaporan dari tim pelaksana dengan menyerahkan nota-nota pengeluaran kepada bendahara, dari nota-nota yang diberikan bendahara akan melakukan proses rekapan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ, laporan tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, analisis dan evaluasi sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa dan kemudian akan dilakukan kegiatan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

b. Aspek keperilakuan pada perencanaan dan penganggaran

Aspek keperilakuan pada penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang

mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran menetapkan batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh dibeli atau dibelanjakan. Membatasi tindakan manajemen. Orang-orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau rasa lega karena “memenuhi” anggaran. Anggaran sering kali dipandang sebagai penghalang atau ancaman birokratis terhadap kemajuan karir. Ketidaksesuaian terhadap proses penyusunan anggaran secara keseluruhan dapat mendorong orang untuk melakukan sabotase terhadap anggaran tersebut. Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan penganggaran terlihat dari adanya pelibatan masyarakat Desa secara pasif dan secara aktif. Pelibatan secara aktif disini yaitu dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pengelolaan bantuan langsung tunai sedangkan pelibatan masyarakat Desa secara aktif yaitu dalam pelaksanaan kegiatan seperti dalam proyek pembangunan disekitar kantor Desa.

c. Aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan

Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku bukanlah suatu yang baru atau pun unik bagi manajemen dan akuntansi. Orang dapat merespon terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dengan berperilaku secara berbeda dengan apa yang akan mereka lakukan dalam situasi lain. Manajer dan badan regulasi secara aktif mencoba untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Persyaratan pelaporan digunakan untuk mengenakan tuntutan juga untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Pengirim

mungkin saja dengan sengaja melaporkan informasi palsu, mereka dapat saja berbohong. Informasi yang tidak akurat juga dapat dilaporkan dengan sembrono karena sistem informasi yang tidak memadai. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi pelapor dengan berbagai cara. Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek persyaratan pelaporan ditunjukkan dalam proses pembuatan SPJ batuan langsung tunai yang dilakukan oleh Bendahara Desa dengan dibantu TPK, pemerintahan desa melakukan pelaporan terhadap pemerintahan pusat mengenai pengelolaan anggaran bantuan langsung tunai.

2. Akuntabilitas Pengelola Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, serta bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima BLT-Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan salah satu bantuan yang diberikan pemerintah dalam upaya menekan warga yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat.

Suatu pengelolaan dana desa yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah memuat keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Selain pengelolaan dana, akuntabilitas juga diperlukan dan dipandang penting karena dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada masyarakat atau publik.

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan penyaluran bantuan seluruh Pemerintah Desa Sawaru yang awalnya dana desa digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan ataupun perbaikan desa kini beralih fungsi juga untuk penyaluran BLT-Dana Desa. Untuk langkah awal mereka betul-betul melakukan perencanaan dengan baik agar seluruh masyarakat yang memang membutuhkan bantuan bisa mendapatkannya. Karena jika tidak dilakukannya pendataan secara baik maka penyaluran BLT-Dana Desa nantinya tidak akan merata kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ini dapat berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan mudah dalam melaksanakan penyaluran. Langkah awal dari perencanaan BLT Dana Desa di mulai dari proses pendataan.

b. Pelaksanaan

Teknik dan alur yang digunakan dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ditentukan sendiri oleh pemerintah desa tetapi dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan, adil serta mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang meliputi data masyarakat desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- 2) Kepala desa membentuk tim pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Karena jika tidak dilakukannya pendataan secara baik maka penyaluran BLT-Dana Desa nantinya tidak akan merata kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ini dapat berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan mudah dalam melaksanakan penyaluran. Dalam melakukan penyaluran BLT-Dana Desa seluruh aparat desa Batulappa selalu diawasi oleh pengawas yang langsung dikirim oleh Kementrian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, juga hal yang paling penting. pada tahap perencanaan ini adalah seluruh masyarakat yang memang berhak untuk mendapat bantuan sudah terdata dengan baik yang kemudian masyarakat tersebut akan mendapatkan hak mereka, sehingga tercapai efektivitas penyaluran program BLT-Dana Desa.

Analisis Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Batu Lappa untuk Bantuan Langsung Tunai cukup efektif dalam menerapkan prosedur pendataan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai dimana tidak ada tim gugus tugas yang ditunjuk Wali Nagari dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai melainkan hanya dilakukan oleh masing-masing jorong untuk merekomendasikan orang-orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai.

c. Proses Pendataan

Proses pendataan dilakukan oleh tim Gugus tugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai namun dalam proses pendataan hanya dilakukan oleh masing-masing jorong memberikan rekomendasi nama-nama orang yang akan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai dengan kriteria orang yang berhak

menerima Bantuan Langsung Tunai yaitu; tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian, dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit manahun/kronis.

Analisis Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Batulappa untuk Bantuan Langsung Tunai belum efektif dalam menerapkan prosedur pendataan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai dimana tidak ada tim gugus tugas yang ditunjuk dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai melainkan hanya dilakukan oleh masing-masing jorong untuk merekomendasikan orang-orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai.

d. Proses Verifikasi

Dalam proses verifikasi persyaratan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 2) Masyarakat miskin serta perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, diprioritaskan.

Analisis Akuntabilitas dalam proses konsolidasi dan verifikasi ini dimana ciri-ciri akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan dimana Desa Batulappa telah melakukan pengecekan data agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat menerima Bantuan Langsung Tunai dengan demikian Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai telah tepat sasaran.

e. Hasil Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses konsolidasi dan verifikasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua rekomendasi yang diberikan setiap jorong untuk dilakukan

verifikasi dan tabulasi data. Proses verifikasi data ini bertujuan untuk mengecek atau memastikan calon penerima Bantuan Langsung Tunai tidak mendapatkan bantuan lain agar semua bantuan yang diberikan pemerintah dapat dibagikan secara adil.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa Batulappa telah melakukan musyawarah desa untuk menetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, dengan adanya musyawarah tersebut maka mempermudah pemerintah desa untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Tunai.

Pemerintah Desa Batulappa dalam mewujudkan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas, penetapan nama-nama calon penerima telah dilakukan secara akuntabel atau akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan observasi langsung dan pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa mengenai penetapan nama-nama bakal calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

Dasar hukum pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur oleh melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pengertian keuangan desa yang dimaksud menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian keuangan desa, pengertian keuangan desa tidak berubah atau masih diartikan sama seperti dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Meskipun demikian, tidak semua isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa diubah dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berikut beberapa perubahan pengelolaan Desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018:

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan desa untuk jangka 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018):

- 1) Kepala desa adalah PKPKD (Pelatihan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD
- 3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pelaksana Pengelola keuangan desa terdiri atas:

- 1) Sekertaris Desa

- 2) Kepala Urusan dan Kepala seksi
- 3) Petugas Keuangan

Pembinaan dan Pengawasan (Permendari Nomor 20 Tahun 2018):

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh direktur jenderal pembangunan pemerintahan desa dan inspektur jenderal kementerian dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran dana desa. Alokasi dana desa, sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.
- 3) Bupati/ Wakil kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupten/kota.

Analisis Akuntabilitas dalam validitas dan penetapan hasil pendataan dimana salah satu ciri-ciri akuntabilitas yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai, dimana pemerintah Desa Batulappa telah menerapkan asas Akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

f. Penatausahaan

Penatausahaan penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan sama seperti penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan pada setiap penerimaan ataupun pengeluaran dalam hal penyaluran BLT-Dana Desa serta melakukan pelaporan

kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap bulannya. Dokumen yang harus dimiliki dalam penatausahaan BLT-Dana Desa yakni dari buku kas umum.

Dalam penatausahaan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Batulappa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan mengungkapkan perlunya penatausahaan agar terciptanya administrasi yang teratur dan juga seperti yang dikatakan di atas bahwa perlunya kwitansi di setiap pelaporan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai tata usaha tidak asal membuat catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan di Desa Batulappa sehingga membuat pencatatannya lebih teratur dan dapat dipercaya oleh badan pemeriksa.

g. Pelaporan

Pelaporan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan, dengan adanya pelaporan maka proses akuntabilitas suatu entitas dapat terpercaya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang telah dikelola Desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini yaitu pelaksanaan BLT-Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa serta paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi.

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran BLT-Dana Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dimana terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, bukti pencairan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, pendapatan, pembiayaan,

belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

h. Pertanggung Jawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran BLT-Dana Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dimana terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, bukti pencairan SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, pendapatan, pembiayaan, belanja, dan tanda bukti pengeluaran uang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dapat kita lihat bahwa untuk proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Batulappa sangat mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sangat berhati-hati dalam mengelola dana tersebut juga bertanggungjawab kepada atasan dan juga seluruh masyarakat. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban dapat kita ketahui bahwa apa yang telah direncanakan sudah sesuai dengan yang dikerjakan dilapangan. Perlunya membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk penjabaran secara rinci proses pelaksanaan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kemampuan satuan kerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-

masing terutama menyangkut anggaran yang didalamnya termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini sebagai wujud dari nilai kejujuran dan kebenaran dari satuan kerja dalam pelaksanaan program kerjanya.

3. Transparansi Pengelola Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua (2) hal yang berdampak dan menjadi tolak ukur dalam setiap kegiatan. Transparansi dalam pemerintah berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan, menyajikan laporan, bersikap jujur, sehingga dapat diketahui dan dipantau oleh publik.

Menurut Julita & Abdullah keterbukaan seharusnya bukan saja memberitahukan info mengenai pemerintahan yang terselenggara namun juga wajib disertai dengan gampang untuk umum dapat mendapatkan informasi.⁶⁸

Menurut Iznillah, Hasan, & Mutia Transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses atau secara bebas mengumpulkan info bentuk prosedur tentang mekanisme pembangunan serta hasil pelaksanaan pemungutannya dalam hal administrasi.⁶⁹

Dengan transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk mengakses informasi tentang tata kelola, perumusan dan implementasi, dan hasil yang didapat. keterbukaan dapat dicapai jika ada kejelasan tentang mandat otoritas, informasi yang tersedia untuk publik, proses penganggaran publik, dan

⁶⁸ Julita, E., & Abdullah, S. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa", (2020)..

⁶⁹ Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018)ANALISIS Transparansi Dan Akuntabilitas

kepastian kejujuran pihak independen tentang proyek, penganggaran, informasi serta perkembangannya .

Tujuan dari pelaksanaan transparansi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar mampu memberikan nilai serta kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebagai pendukung penerapan prinsip akuntabilitas,transparansi juga perlu dilakukan. Tranparansi disiniberupa penyajianinformasi mengenai pengelolaan dana desa yang disampaikan olehpemerintah desa kepada pihak pemerintah pusat mapun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁰

Akuntabilitas dan transparansi dikatakan sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik apabila setiap hasil dari program yang dilakukan dan penyaluran dana serta laporan keuangan dapat diketahui serta dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat, baik melalui internet maupun datang secara langsung ditempat.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, baik melalui wawancara dengan masyarakat maupun pemerintah desa maupun pendataan secara langsung serta secara teori pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Batu Lappa Kabupaten Pinrang sudah berjalan cukup baik,

Laporan penyajian aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah komponen yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah dan merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah

⁷⁰ Yudianto Noverman, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)", Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Vol 4 No. 2, (2018): 72.

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga sesuai dengan asas Permendagri Nomo 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaannya pun pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga dalam penentuan rencana kerja pemerintah bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat dan tidak adanya kecurigaan terhadap pemerintah desa dengan tindakan yang melenceng yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Adanya peran masyarakat sangat memudahkan pemerintah dalam mengawasi pengelolaan program bantuan langsung tunai. Dalam mewujudkan akuntabilitas tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Meskipun demikian masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batulaappa dalam hal ini agar kedepannya setiap kegiatan atau program yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dari sebelumnya.⁷¹

⁷¹ Agustina, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 48

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pemerintah Desa pada aspek pertanggungjawaban ditunjukkan dengan membuat LPJ, dimulai dari tingkatan paling dasar yaitu dari tim pelaksana hingga pertanggungjawaban ke BPD. Perilaku pada perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan melibatkan masyarakat Desa baik secara aktif maupun secara pasif. pada aspek persyaratan pelaporan perilaku pemerintah desa ditunjukkan dalam proses pembuatan LPJ oleh bendahara Desa di bantu TPK dengan menggunakan aplikasi siskeudes dan jika mengalami kesulitan maka akan meminta bantuan dari kecamatan. Dari sini bisa dikatakan bahwa pada beberapa aspek keprilakuan pada pengelolaan BLT bisa dikatakan baik secara keseluruhan, masih terdapat perilaku pada beberapa aspek yang perlu dilakukan peningkatan.
2. Akuntabilitas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa pada Desa Murutuwu telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaannya pemerintah desa melakukan beberapa mekanisme pendataan. Pertama kepala desa membentuk tim pendataan yang akan bertanggungjawab terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa. tim pendataan yang

telah terbentuk melakukan pendataan yang di ambil dari data desa dan melihat syarat-syarat penerima bantuan langsung tunai desa sehingga dari hasil data tersebut, desa melakukan rapat khusus atau musyawarah desa, melalui rapat khusus ini akan ditetapkan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sesuai kriteria yang berlaku dan memang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

3. **Transparansi Pemerintah Desa** Dengan mengelola program bantuan langsung dana desa di Desa Batulappa dengan baik, pihak desa dapat menyusun laporan keuangan secara rinci tentang bantuan langsung keuangan desa dan menginformasikan kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau spanduk. Desa dapat menghubungi masyarakat melalui perwakilan RT mereka. Masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa.



B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan saran dan masukan:

1. Dalam rangka menciptakan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa, sumberdaya manusia atau masyarakat, transparansi dan tepat sasaran serta pengetahuan tata kelola keuangan yang memadai agar tidak menimbulkan tindakan yang menyimpang atas dana yang dikelola. Serta pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus lebih mendalam karena masih banyak kepala keluarga yang dianggap kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain agar skripsi ini dapat lebih sempurna serta dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus* (Jawa Barat : CV. Jejak,2019), H.72
- Abdul Taha, Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 03 April 2024
- Abdul Taha, Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 03 April 2024
- Ade Irma Suryani, 'Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar', *Essay Of Economic Islam*, 2010, 1–102.
- Agustina, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 48
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadhara: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No.33 (2019):
- Aleria Irma Hatneny Cholilalah, Rois Arifin, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 82–95.
- Alwi Anggito & Johan Setiawan , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV.Jejak,2018). H.52
- Amru Alba And Rudi Kurniawan, 'Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin', *Unimal Perss*, 01.01 (2019), 1689–99.
- Bactiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,' (Teknologi Pendidikan 10, No.1,2010), H.56
- Charge Name And Others, 'No Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 3.2 (2021), 6.
- D Efendi, *Ekonomi Politik Pandemi*, Ed. By David Efendi (Samudra Biru, 2022).
- Dendi Purnama And Siti Nur Azizah, 'Implementasi Sistem Keuangan Desa Berbasis Akuntansi Keperilakuan', *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3.2 (2019).

- Devi Adetya Putri, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 3.April (2015), 49–58.
- Elmha Arbain, 'Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah', July, 2021, 1–100
- firda Kusumawati, 'Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Skripsi Oleh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan Dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri J', 2020.
- Gunawan Prayitno, Dkk. *Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial Dan Perubahan Lahan* (Jawa Timur: Cv. Ae Media Grafika, 2019), H. 1.
- Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan* , (Jakarta : Ghalia Indonesia ,1996), Cet-1, H.99
- Halisa Ronta, 'Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 2021.
- Halisa Ronta, 'Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial Di Desa Kassa Kabupaten Pinrang', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 2021.
- Hartono. *Geografi: Jelajah Bumi Dan Alam Semesta* (Bandung;Citra Praya,2007), H. 62.
- Imam Gunawan'.*Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Bumi Aksara,2013),H.143.
- Instuksi Presiden Republik Indoonesia No.3 Tahun 2008 Tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Uuntuk Rumah Tangga Sasaran
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewfile/6595/5938>. ANALISIS Transparansi Dan Akuntabilitas.
- Jafar Abdulrahman. "Sistem Pengelolaan Kinerja Keuangan Dan Adminitrasi Di Kantor Pemerintahan". H.4

- Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), H.72.
- Joko Prayogad Purwita Saria, Ratih Anggraini Siregarb, Irine Ika Wardhanic, 'Analisis Pengelolaan Dana Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara', *Accumulated ...*, 5.1 (2023).
- Julita, E., & Abdullah, S. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa", (2020). Scholar.Archive.Org.
- Keputusan Presiden RI, Nomor 12, Tahun 2005 Tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada RUMAH Tangga Miskin*
- Masduri, 'Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam', 2014, 18–47.
- Masduri. *Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam*, 2014
- Masduri. *Ajaran Samin Dalam Perspektif Moralitas Islam*, 2014
- Mastura, Penanggung Jawab BLT, Wawancara, Pada Tanggal 03 April 2024
- Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).
- Nanang Suparman, Ghina Washillah, And Tedi Juana, 'Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana', *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19.2 (2021), 44–60
- Ni Kadek Ayu Suandewi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Ni Kadek Ayu Suandewi, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)', *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2.3 (2021), 29–49.
- Ni Luh Sri Sukmadiani, 'Pengaruh Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial, Moralitas, Dan Budaya Organisasi Dengan Konteks Lokal Menyama Braya Terhadap Kecenderungan Kecurangan', *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7.2 (2016), 45–55.

- Nur Indah, Penanggung Jawab BLT, Wawancara, Pada Tanggal 03 April 2024
- Putri Lestari, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jewish Quarterly*, 64.2 (2022), 50–51.
- R.A. Supiyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjad Mada University Pers.2018), H.48
- Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: CV. Jangka Publishing Surabaya,
- Rangga Bawono Icut, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019).
- Ratna, 'Pendidikan Menarik Perhatian Serius Masyarakat Luas Di Saat Moralitas Dipinggirkan Dari Sistem Berperilaku Dan Bersikap Di Tengah Masyarakat. Secara De Jure , Pendidikan Meningkatkan Kualitas Berbagai Dimensi Kehidupan Manusia. Namun Secara De', *Lentera Pendidikan: Tarbiyah Dan Keguruan*, 18 (2015).
- Ratna. *Konsep Pendidikan Moral Menurut Al-Gazali Dan Émile Durkheim*. 2018
- Risnawati Periyadi, Sri Bulkia, 'Jieb : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, 5.November (2020), 1–12.
- Rizqa Oktavia Amari, 'Analisis Penerapan Akuntansi Keperilakuan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja', 2023, 31–41.
- Sabilla Ramadhani Firdaus, *Menilik Potensi Disharmoni Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2015), 82
- Sumasno Hadi, 'Pemeriksa Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,' (*Ilmu Pendidikan* 22,No. 1 2016), H.75
- . Yosua Putra Iskandar, *Hak Asasi Manusia Dan Pandemi Covid - 19* (Zifatama Jawa, 2021) .

Umriati & Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makassar,2020),H.105 106

Yudianto Noverman,”Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)”, Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Vol 4 No. 2, (2018): 72.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT SELESAI MENELITI DARI PEMERINTAH DESA BATULAPPA



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN BATULAPPA DESA BATULAPPA

Jl. Poros Batulappa-Kaseratau No. Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 122/ DB-KB/ VII/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Batulappa menerangkan Dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nurul Azhari
N I M : 2020203862202005
Tempat tanggal lahir : Bamba, 03-06-2002
Alamat : Bamba Kel. Kassa Kec. Batulappa Kab. Pinrang
Universitas / Lembaga : Insitut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare
Lama penelitian : 20 Maret 2024 s/d 03 Mei 2024

Yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian pada desa batulappa kabupaten pinrang dalam rangka penulisan tugas akhir (SKRIPSI) dengan judul :

“ANALISIS AKUNTANSI KEPERILAKUAN PENGELOLA DAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BATULAPPA KABUPATEN PINRANG”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Batulappa, 07 Juli 2024

Kepala Desa Batulappa



Tembusan :
1. Arsip

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0401/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-06-2024 atas nama NURUL AZHARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0766/R/T.Teknis/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 27-06-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0403/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2024, Tanggal : 01-07-2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: NURUL AZHARI
4. Judul Penelitian	: ANALISIS MORALITAS PENGELOLA DAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BATULAPPA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: APARAT DESA DAN PENERIMA BLT
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Batoleppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-12-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 01 Juli 2024



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AE.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE
 OPMPPTSP

CS Diundangi dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL TAHA

Alamat : BATULAPPA

Umur : 42

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Pekerjaan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Azhari Mahasiswa Program studi Akuntansi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Berjudul analisis akuntansi berperilaku pengelola dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) di desa Batulappa kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa 04.04 2024



(.....)

Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna
Alamat : Batulappa
Umur : 64
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : sekretaris desa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Azhari Mahasiswa Program studi Akuntansi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Berjudul analisis akuntansi keperilakuan pengelola dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) didesa Batulappa kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa 04.04 2024


(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mannu
Alamat : Batulappa
Umur : 57
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Azhari Mahasiswa Program studi Akuntansi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Berjudul analisis akuntansi keperilakuan pengelola dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) didesa Batulappa kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa 04.04.2024

()

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pusmini
Alamat : Batulappa
Umur : 31
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IPT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Azhari Mahasiswa Program studi Akuntansi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Berjudul analisis akuntansi keperilakuan pengelola dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) didesa Batulappa kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa 04.04 2024

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Parawansyah

Alamat : Batulappa

Umur : 29

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Azhari Mahasiswa Program studi Akuntansi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Berjudul analisis akuntansi keperilakuan pengelola dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) di desa Batulappa kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa 04.04 2024

()

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA BATULAPPA KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG**

Periode Penerimaan : Juli 2023

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL	
1	7315127112330002	MANNU	Rp 300.000	06/09/2023		
2	7315127112370014	HAMI	Rp 300.000	06/09/2023		
3	7315123112600015	AMBO DUKU	Rp 300.000	06/09/2023		
4	9171055212910005	HASMIA	Rp 300.000	06/09/2023		
5	7315125211500001	HAPIA BADDU	Rp 300.000	06/09/2023		
6	7315123112400004	MUSTAFA	Rp 300.000	06/09/2023		
7	7315124101400001	SAPPE	Rp 300.000	06/09/2023		
8	7315122610920001	PAMANG	Rp 300.000	06/09/2023		
9	7315123112540004	PASSA	Rp 300.000	06/09/2023		
10	7315127112800071	HASNAH	Rp 300.000	06/09/2023		
11	7315120305910001	SAHARUDDIN	Rp 300.000	06/09/2023		
12	7315127112650082	SURIANI	Rp 300.000	06/09/2023		
13	7315125211130001	SAPPE NURDANIA	Rp 300.000	06/09/2023		
14	7315125302820001	ATI	Rp 300.000	06/09/2023		
15	7315125507830001	IRA	Rp 300.000	06/09/2023		
16	7406212808840001	SYAIIARUDDIN	Rp 300.000	06/09/2023		
17	7315125508610001	TIJA	Rp 300.000	06/09/2023		
18	7315125905480002	HJ. WALI	Rp 300.000	06/09/2023		
19	7315125809870003	MANTILI	Rp 300.000	06/09/2023		
20	7315126903750001	RAWA	Rp 300.000	06/09/2023		
21	7313020408710001	BABA SALAMA	Rp 300.000	06/09/2023		
22	7315125707810002	JUMRIA	Rp 300.000	06/09/2023		
23	7315126001890002	EDDE ENGGO	Rp 300.000	06/09/2023		
24	7315125203810001	WATI	Rp 300.000	06/09/2023		
25	7315125811900001	KAMARIA	Rp 300.000	06/09/2023		
26	7316031407710004	JASMAN	Rp 300.000	06/09/2023		
27	7315125409990001	HASLINDA	Rp 300.000	06/09/2023		
28	7314052210080001	RAHIMUL HASBI ASSIDIK	Rp 300.000	06/09/2023		
29	7315120710730002	LEHA	Rp 300.000	06/09/2023		
30	7315122004920001	RANDI	Rp 300.000	06/09/2023		
31	7315120101930005	SAMRI	Rp 300.000	06/09/2023		
32	7315127112500056	JABARIA	Rp 300.000	06/09/2023		

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMRIH	
33	7315121006600003	TUWO	Rp. 300.000	06./09./2023	33	34
34	6473021810880009	KENI	Rp. 300.000	06./09./2023		
35	7315123112770030	ANCU	Rp. 300.000	06./09./2023	35	36
36	7315127112480002	INDO GASANG	Rp. 300.000	06./09./2023		
37	7315127112680226	RUSMINI	Rp. 300.000	06./09./2023	37	38
38	7315126811670001	HASWI	Rp. 300.000	06./09./2023		
39	7315125010700001	HASMIATI	Rp. 300.000	06./09./2023	39	40
40	7315126012040002	MELTIARA SRO'WLSAYA	Rp. 300.000	06./09./2023		
41	7315125704950001	LISA	Rp. 300.000	06./09./2023	41	42
42	7315123011890001	RANO	Rp. 300.000	06./09./2023		
43	7315123112720012	DARWIS	Rp. 300.000	06./09./2023	43	44
44	7315125705640002	HAJRAH	Rp. 300.000	06./09./2023		
45	7315125005570001	SAWIAH	Rp. 300.000	06./09./2023	45	46
46	7315125212520001	SURIATI	Rp. 300.000	06./09./2023		
47	7315127112450049	INDO SAKKA	Rp. 300.000	06./09./2023	47	48
48	7315127112250011	HANISA	Rp. 300.000	06./09./2023		
49	7315122607860003	UDIN	Rp. 300.000	06./09./2023	49	50
50	7315123112680209	SAMSUL	Rp. 300.000	06./09./2023		
51	7315127112450077	DANNI	Rp. 300.000	06./09./2023	51	52
52	7315121607520001	PASADA	Rp. 300.000	06./09./2023		
53	7315123112430007	SIADI	Rp. 300.000	06./09./2023	53	54
54	7315126305750001	MARAWIAH	Rp. 300.000	06./09./2023		
55	7315071107700002	NASARUDDIN	Rp. 300.000	06./09./2023	55	56
56	7315121607510002	BAKRI	Rp. 300.000	06./09./2023		
57	7315124606690001	MISBAHU	Rp. 300.000	06./09./2023	57	

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

BUDI PARAWANSYAH

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
KAUR KEUANGAN

HASNIATI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nurul Azhari
Nim : 2020203862202005
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
: Analisis Akuntansi Keperilakuan Pengelola dan Penerima Bantuan Langsung tunai Dana Desa (BLT) Di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pemerintah Desa Batulappa

1. Apakah perencanaan pengelolaan dana BLT sudah sesuai dengan peraturan menteri desa?
2. Bagaimana kinerja dalam peaksanaan pengelolaan dana BLT apakah sudah efektif?
3. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan BLT-Dana Desa?
4. Apakah seluruh warga Desa sudah di data secara menyeluruh?

5. Apakah ada sosialisasi dan komunikasi terkait kebijakan pengelolaan dana BLT?
6. Bagaimana proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan BLT-Dana Desa?
7. Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan BLT-Dana Desa?
8. Apakah laporan keuangan selalu di sajikan tepat waktu?
9. Berapakah jumlah BLT-Dana Desa yang disalurkan kepada warga Desa?
10. Apakah pelaporan keuangan di laksanakan secara terbuka?

Wawancara Masyarakat Desa Batulappa

1. Berapakah jumlah BLT-Dana Desa yang disalurkan kepada Bapak/Ibu?
2. Apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja Pemerintah Desa?
3. Apakah pelaporan keuangan di laksanakan secara terbuka?
4. Bagaimana sikap pemerintahan desa terhadap pengelolaan BLT?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut di pandang telah memenuhi kelayakan untuk di gunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 21 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama


(Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I)
NIP. 197006272005011005


(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.)
NIP. 19880701 201903 1 007



DOKUMENTASI



CS Scanned with CamScanner







BIODATA PENULIS



Nurul Azhari lahir di Bamba pada tanggal 03 Juni 2002. Anak bungsu dari tiga bersaudara, ayah bernama Laha dan ibu bernama Sahida. Penulis beralamat di Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis pada tahun 2007 Taman Kanak-kanak (TK) 2008 memasuki Sekolah Dasar (SDN) 124 Bamba dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Bilajeng dan lulus tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMANLI) Negeri 5 Pinrang dan mengambil IPA dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa S1 program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur SPAN. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kunyi Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, serta melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BTPN KCP Majene. Dengan segala do'a, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Analisis Akuntansi Keperilakuan Dan Pengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) DI Desa Batulappa Kabupaten Pinrang" penulis bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.